

PENGENDALIAN INTERN - SATUAN TUGAS

2022

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2022, 10 HLM. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 01/HK.03.1/1503/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

Abstrak : bahwa adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, maka perlu dilakukan perubahan pada tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022; bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 an. Mutiyah Pitri, S.H. dengan jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Wahyu Roma Primadona, S.H. dengan jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Mujiono, S.E. jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas dan Ria Dwijayanti. GM, S.E. jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/HK.03.1/1503/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Hk.03.1/1503/2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 April 2022.
 - Lampiran 6 hal.